



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007416.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BLESSING CHILD RIAU**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JULI RAHAYU, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris JULI RAHAYU, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BLESSING CHILD RIAU tanggal 29 April 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020042914101373 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BLESSING CHILD RIAU;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BLESSING CHILD RIAU  
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 18, tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris JULI RAHAYU, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009663.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 29 April 2020





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007416.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BLESSING CHILD RIAU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN AGUS PURWANTO	1406091008850009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NYONYA REHULINA TARIGAN	1406095202670005	PEMBINA	KETUA
TUAN AGUS PURWANTO	1406091008850009	PENGURUS	KETUA
NYONYA ANDRYA A SINAGA	1406094105790004	PENGURUS	SEKRETARIS
NYONYA RISDA MARBUN	1406095701710001	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN LIS SUGIANTO MANURUNG	1406090503800008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009663.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 29 April 2020**





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpstsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpstsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPSTSP/KOMITMEN/IU-IO/99/XI/2022

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN BLESSING CHILD RIAU BUPATI ROKAN HULU,

#### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);


#### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK BLESSING CHILD**  
Handphone : **0822 6857 1839/0822 6038 8456**  
Alamat : **Jl. Lintas Tanjung Medan RT. 004 RW. 006 Desa  
Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara  
Kabupaten Rokan Hulu.**  
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
Kepala Penyelenggara : **AGUS PURWANTO**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/4246/2022 tanggal 26 September 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 24 November 2022

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**  
Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**MUNANDAR, S.E., M.M.**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP. 19730610 200701 1 008